



**KARANG TARUNA
KELOMPOK BERMAIN
“NGUPADI LUHUR”**

DESA MASIN KEC. WARUNGASEM KAB. BATANG

Alamat: Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Kode Pos 51252

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA KARANG TARUNA DESA MASIN
Nomor : 12/KT-NL/VIII/2010**

**TENTANG
PENDIRIAN KB NGUPADI LUHUR
DESA MASIN KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
 - b. bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan Kelompok Bermain di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
- Mengingat :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Mendinkan KB Ngupadi Luhur dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola KB Ngupadi Luhur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Kelompok Bermain dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB Ngupadi Luhur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB Ngupadi Luhur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Masin
Pada tanggal : 27 Agustus 2010

Ketua Karang Taruna Desa Masin

M. HADI DINANA, S.Pd.I.

Tembusan :

1. Kepala UPTD Kec. Warungasem
2. Camat Warungasem
3. Kepala Desa Masin
4. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Karang Taruna Desa Masin
Nomor : 12/KT-NL/VIII/2010
Tanggal : 27 Agustus 2010
Tentang : Pendirian KB Ngupadi Luhur Desa Masin

PELINDUNG/ PENASEHAT

1. Kepala UPTD Kecamatan Warungasem
2. Ketua Karang Taruna Desa Masin

PEMBINA

Penilik PLS UPTD Kec. Warungasem

PENGURUS INTI

Penyelenggara : Fakhroh
Ketua/Pengelola : M. Hadi Dinana, S.Pd.I.
Sekretaris : Nur Rofiq
Bendahara : Dafid Yanuaril Huda.S,Pd.I .

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Sufyatul Khusna, S.Pd.I.
2. Nailul Fauziyah, S.Pd.I.

Usaha Dana : 1. M Nasrul Aji.S, Pd.I.
2. M Rifa'i



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp dan Fax (0285) 391321 Batang 51214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 421.1 / 096 / 2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN " NGUPADI LUHUR "
DESA MASIN KECAMATAN WARUNGASEM .
KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain " Ngupadi Luhur " Desa Masin Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang ;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 5 Oktober 2010 bahwa Kelompok Bermain " Ngupadi Luhur " Desa Masin Kecamatan Warungasem , Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain " Ngupadi Luhur " Desa Masin Kecamatan Warungasem , Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 seri D No. 1);
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG LIJN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN " NGUPADI LUHUR " DESA MASIN KECAMATAN WARUNGASEM, KABUPATEN BATANG

PERTAMA : Memberi liin kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain " Ngupadi Luhur "
Alamat	:	Desa Masin Kec. Warungasem, Kabupaten Batang
Nama Pemimpin	:	M. Hadi Dinana, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	:	M. Hadi Dinana, S.Pd.I

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain " Ngupadi Luhur " Desa Masin sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun rencana/program kegiatan Tahunan ;
2. Melaksanakan semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
3. Menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang .

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 8 Oktober 2010

PIL. Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Batang



Dra. LANI DWI REJEKI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650325 198503 2 008
Kepala Disnakertrans Kab. Batang

Pembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang ;
2. Yth. Kabid Pemuda Olah Raga dan PNF Disdikpora Kab. Batang ;
3. Yth. Kepala UPT Disdikpora Kec. Warungasem;
4. Yth. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain " Ngupadi Luhur "
5. Penghimpun Keputusan